BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penolakan hakim Pengadilan Agama Bondowoso tentang tuntutan kompensasi materiil atas nafkah batin dalam perkara No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. Maka pada bagian akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin adalah bahwa tuntutan tersebut tidak jelas *(absurd)* dan tidak bisa dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan ukuran sebagaimana tuntutan nafkah madhliyah atau nafkah lahir lainya. Maka oleh sebab itu putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun undang-undang.
2. Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 dijelaskan bahwa "Jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama." Gugatan isteri dalam hal ini tidak bisa dibenarkan sebagaimana dalam perkara No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw sebab nafkah batin merupakan suatu hal abstrak dan tidak mungkin dinilai dengan harta (uang). Dan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulit menentukan harga nafkah batin itu sendiri. Terlebih nafkah batin tidak bisa diukur secara kualitatif (kepuasan) maupun kuantitatif (frekuensi berhubungan suami isteri). Akan tetapi pada dasarnya tidak ada halangan mengenai tuntutan ganti rugi nafkah batin. Namun tuntutan tersebut bukan untuk ganti rugi dalam hal materi melainkan sebuah perceraian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran penulis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hendaknya para hakim dalam menangani kasus yang serupa dikemudian hari tidak menolak begitu saja gugatan mengenai tuntun nafkah batin. Apabila tuntutan itu layak dan patut untuk diputuskan maka pertimbangan hakim harus cermat dalam menyelesaikan masalah tersebut.
2. Secara praktis, diharapkan masyarakat lebih mengetahui dan faham akan tuntutan hak dan kewajiban. Secara hukum memang tidak ada dalili nash maupun undang-undang yang mengatur adanya tuntuntan ganti rugi nafkah batin baik itu untuk suami maupun isteri. Namun, penulis berharap majelis hakim mempertimbangkan sisi keadilan. Apabila ada tuntutan mengenai hal tersebut maka hasilnya tergantung atas pertimbangan hakim masing-masing Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id